

# TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN

Siti Zulaika Wulandary, Rehnalemken Ginting  
E-mail: zulaikawulan@yahoo.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ialah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dimana teknik ini dilakukan dengan menggunakan, mengelompokkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan ialah faktor penyimpangan seksual pedofilia, faktor pornografi dan faktor pola asuh keluarga. Terjadinya kekerasan seksual pada anak sebagaimana disebabkan faktor tersebut membutuhkan upaya-upaya untuk menanggulangnya yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan bersama pihak-pihak terkait lainnya.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual terhadap Anak, Kriminologi.

## Abstract

*This research is aimed at finding out factors causing sexual abuse against children in South Tangerang and what efforts been done by the law enforcer in preventing the crime experienced by the children in South Tangerang. This research is qualitatively empirical law study and using a qualitative approach. The primary data for this research is interview and the secondary data is bibliographical references. The data then collected through both field and bibliographical study. The analytical technique used in this research is interactive model of analysis which this technique used, combine, and sorted the data from 2 field research and examined it with the law theory from bibliographical research. This study showed that there are some factors causing sexual abuse against children in South Tangerang. The first is sexual deviation which is paedophilia, the second factor is pornography and the third one is lack of parenting skill. From the factors mentioned above that caused sexual abuse against children, it is suggested some countermeasures efforts which consists of preventive and repressive efforts conducted by the Police and The Women and Children Protection Centre in South Tangerang.*

**Keywords:** Sexual Abuse against Children, Criminology.

## A. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak yang sama sebagaimana hak asasi manusia yang terhadapnya dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsistensi negara dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak anak juga dapat terlihat dari diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak

pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sejalan dengan itu, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga merupakan bentuk konkret perlindungan negara terhadap hak-hak anak. Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi pembangunan negara, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak ini bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua saja 3 namun juga merupakan kewajiban masyarakat dan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak. Meski demikian, faktanya masih banyak anak-anak Indonesia yang mengalami berbagai permasalahan seperti penelantaran anak, eksploitasi anak untuk kepentingan komersial, diskriminasi terhadap anak serta kekerasan pada anak. ([www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perindungan-anak-di-indonesia/](http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perindungan-anak-di-indonesia/) diakses 1 April 2017 pukul 15.28). Kekerasan pada anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengancam integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak atau mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Salah satu bentuk kekerasan atau kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah berupa kekerasan seksual (Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007: 24). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Rincian Data Kasus berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2016, jumlah anak korban kekerasan seksual jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak korban kekerasan fisik maupun anak korban kekerasan psikis. Dalam kurun waktu 5 (tahun) tersebut anak korban kekerasan seksual berjumlah 1.965 sedangkan anak korban kekerasan fisik berjumlah 918 dan anak korban kekerasan psikis sebanyak 261 orang. ([bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasusberdasarkan-klaster-perindungan-anak-2011-2016](http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasusberdasarkan-klaster-perindungan-anak-2011-2016)). Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Selain itu kekerasan seksual terhadap anak juga akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh 4 anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya (powerlessness); dan stigma (stigmatization). Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, ruang lingkup kekerasan seksual pada anak antara lain berupa: (1). Hubungan seksual, incest, pemerkosaan dan sodomi; (2). Eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pronografi; (3). Stimulasi seksual, perabaan (molestation, fondling); (4). Memperlihatkan kemaluan seksual pada anak untuk tujuan kepuasan seksual; (5). Memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain; dan (6). Memaksa anak untuk melihat kegiatan seksual. Kekerasan seksual pada anak terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI dalam Data Kasus Perlindungan Anak berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2016, dalam kurun waktu lima tahun, daerah-daerah tertinggi angka kekerasan seksual pada anak ialah Jakarta diikuti dengan Tangerang, Bogor, Bandung dan Bekasi. (<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/datakasus-se-indonesia/data-kasus-perindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016>) Sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan merupakan daerah dengan tingkat kejahatan terhadap anak yang cukup tinggi, salah satunya kekerasan seksual. Terhitung sejak Bulan Agustus 2015 hingga bulan Juni 2017, Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan mencatat ada 56 kasus kekerasan

seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan dengan rincian 4 kasus pada tahun 2015 terhitung sejak bulan Juni, 31 kasus pada tahun 2016 dan 20 kasus pada 2017 terhitung hingga bulan Juni. Angka kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang Selatan terus meningkat dengan intensitas yang semakin sering dimana puncaknya pada Mei 2017 lalu, kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang Selatan mencapai hingga 7 (tujuh) kasus kekerasan seksual dalam waktu 1 (satu) bulan. Hal ini berarti rata-rata dalam satu minggu terjadi satu hingga dua kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan yang mana hal ini menjadi perhatian bagi banyak pemerhati anak dan memberikan julukan Kota Tangerang Selatan sebagai kota darurat kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia telah menyedot perhatian masyarakat yang mana akhirnya Pemerintah menyatakan bahwa tahun 2014 telah menjadi Tahun Darurat Kekerasan Seksual di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu dalam kurun waktu dua tahun angka kekerasan seksual pada anak masih sering terjadi hingga akhirnya tahun 2016 menjadi momentum dimana Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini diantaranya memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau pidana mati, serta mengatur tentang tambahan sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak yakni pengumuman identitas kepada publik, sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Dilihat dari respon Pemerintah yang demikian maka kekerasan seksual terhadap anak tidaklah bisa lagi dianggap sebelah mata dan dibutuhkan penanganan yang cepat serta serius. Dalam upaya menangani kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan pengamatan objektif baik dari segi korban maupun juga pelaku. Pemenuhan hak-hak korban merupakan hal yang utama yang tidak bisa terelakkan. Namun dalam rangka mencegah serta menanggulangi kekerasan seksual ini, diperlukan pula untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan kedudukan pelaku dalam kekerasan seksual tersebut dimana faktanya sebagian besar pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban yakni teman dekat, guru, tetangga, bahkan keluarga. 6 Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalahnya yakni Apa saja faktor kriminogen penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Tangerang Selatan serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Tangerang Selatan.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (*socio legal research*) untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penulisan sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 32). Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung berdasarkan hasil wawancara. Selain itu penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-

Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder berupa 7 buku-buku dan jurnal atau artikel hukum serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum, objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2011: 13):

1. Kejahatan, yaitu yang dalam pengertian yuridis ialah perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi sedangkan yang dalam pengertian sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang melanggar norma-norma sosial pada umumnya dan dirasakan sebagai perbuatan yang merugikan.
2. Penjahat, yaitu yang dalam pengertian yuridis ialah para pelaku pelanggaran hukum pidana yang telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut sedangkan yang dalam pengertian sosiologis ialah manusia/orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dalam masyarakat.
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya (kejahatan dan penjahat) yang dilakukan dalam bentuk suatu penanggulangan dan pencegahan terhadap dua hal tersebut. Terhadap objek-objek studi kriminologi ini, terdapat beberapa aliran mengenai pengertiannya, yakni apakah kejahatan dan penjahat dipandang dari segi yuridis atau dari segi sosiologis. Dalam penulisan ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa kejahatan dan penjahat yang dimaksud dalam penulisan hukum ini ialah kejahatan dan penjahat yang dipandang dari segi yuridis. Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas dimana tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum adanya aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Selanjutnya terkait dengan kejahatan dan penjahat, terdapat beberapa teori yang mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana kejahatan itu terjadi serta penggolongan mengenai tipe-tipe penjahatnya. Teori tersebut dibagi dalam tiga kategori utama yaitu: a) teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis; b) teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis dan c) teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya. Dalam penulisan kali ini setelah mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa teori yang cukup dapat menjawab kajian mengenai kejahatan dan penjahat tindak pidana kekerasan seksual ini ialah teori dari perspektif biologis. Teori dari perspektif biologis yang dapat dijadikan acuan ialah teori yang dikemukakan oleh Lombroso dan Enrico Ferri. Lombroso membagi penjahat menjadi 4 (empat) tipe yaitu: born criminal; insane criminal; occasional criminal; dan criminal of passion. Disamping itu Enrico Ferri yang mengembangkan teori dari Lombroso, membagi tipe-tipe penjahat menjadi: born criminals; insane criminals; passion criminals; occasional criminals; habitual criminals; dan involuntary criminals. Dalam rangka mengetahui bagaimana kejahatan itu terjadi dan tergolong dalam penjahat yang seperti apa, maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Iptu Sumiran selaku Kanit PPA Polres Tangsel, dapat dirangkum beberapa faktor umum yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Beberapa diantaranya ialah: a. Pergaulan; b. Pengaruh alkohol dan obat terlarang; c. Perkembangan internet dan media sosial; d. Pelaku sebagai korban di masa lalu; Melihat dari keempat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak tersebut di atas : pergaulan; pengaruh alkohol dan obat terlarang; serta perkembangan internet dan media sosial merupakan faktor-faktor yang muncul akibat kondisi sosial dan pengaruh lingkungan seseorang. Pergaulan yang salah dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang salah. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan faktor lainnya yaitu pengaruh alkohol dan narkoba serta internet dan media sosial. Ketika seseorang berada dalam pergaulan yang tidak baik, ia akan terjerumus dalam

banyak perbuatan yang tidak baik pula. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan terjermum ke dalam dunia narkoba dan minuman beralkohol. Sebagaimana pula berada dalam pergaulan yang salah, ia akan memanfaatkan perkembangan internet dan media sosial untuk hal-hal yang negatif. Sebagai pengingat, pada kasus Yuyun tahun 2016 silam, pelaku yang mana terdiri dari anak-anak dan orang dewasa sesaat sebelum melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban, berada dalam pengaruh minuman keras dan terpengaruh dari video porno yang ditonton mereka secara bersama-sama. Kejadian tersebut cukup memberikan contoh bahwa pergaulan yang salah akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan-perbuatan salah pula. Faktor-faktor sebagaimana dijelaskan di atas yakni pergaulan; pengaruh alkohol dan obat terlarang; serta perkembangan internet dan media sosial kemudian menurut penulis sesuai dengan teori dari perspektif biologis yang dikemukakan oleh Enrico Ferri dimana Enrico Ferri lebih melihat kepada faktor-faktor sosial dan lebih memberi penekanan pada kesaling-hubungan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kejahatan. Menurutnya kejahatan terjadi karena terdapatnya interaksi antara pribadi dan lingkungan dengan keadaan individual dan kondisi fisik tertentu. Dengan demikian, situasi yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Berdasarkan penjelasan di atas maka orang yang menjadi pelaku dikarenakan 3 (tiga) faktor di atas yaitu pergaulan, narkoba dan minuman beralkohol serta perkembangan internet dan media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tipe penjahat oleh Enrico Ferri dan Lombroso yaitu the occasional criminal yaitu penjahat yang merupakan produk dari 10 kondisi keluarga dan sosial melebihi dari problem fisik atau mental yang abnormal. Selain itu pula dapat digolongkan ke dalam tipe penjahat menurut Enrico Ferri yakni the habitual criminals yaitu penjahat yang memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial. Untuk faktor terakhir yakni pada poin d dimana dikatakan bahwa sebab terjadinya kekerasan seksual pada anak ialah faktor dimana pelaku merupakan korban di masa lalu memiliki arti bahwa terdapat trauma yang masih membekas pada pelaku (yang dahulunya korban) sehingga saat dewasa, dia membalaskan dendam atas apa yang terjadi padanya di masa lalu. Selain itu dapat juga diakibatkan bahwa pelaku (yang dahulunya korban) mengalami miskonsepsi dimana dia merasa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang wajar untuk dilakukan. Terhadap faktor yang terakhir ini, penulis juga sependapat dengan Kanit PPA Polres Tangsel yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya hak-hak sebagai korban diantaranya rehabilitasi sosial menyebabkan efek traumatis yang masih dirasakan oleh korban dan terbawa hingga besar yang pada akhirnya membuat korban justru berubah menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian maka menurut penulis, teori yang dikemukakan oleh Lombroso sesuai dengan faktor pelaku yang dahulunya sebagai korban ini, yakni pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan karena adanya rasa cinta, marah atau karena kehormatan yang disebut dengan criminal of passion. Terlepas dari faktor-faktor umum yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak sebagaimana dijelaskan di atas, penulis juga merangkum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil wawancara terhadap (2) dua instansi tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah: a. Penyimpangan Seksual Pedofilia Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Pedofilia merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual 11 dikarenakan orientasi seksual yang berbeda yang dimiliki oleh pengidapnya dimana mereka memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak. Menurut *American Psychiatric Assosiation dalam The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)*, definisi mengenai pedofilia ini terus bergeser dari waktu ke waktu. Pada awalnya pedofilia didefinisikan sebagai penyimpangan seksual dan kondisi sosiopat (1952) yang kemudian berubah arti menjadi penyimpangan seksual yang diklasifikasikan sebagai gangguan medis non psikotik (1968). Selanjutnya pandangan tersebut bergeser lagi dimana pedofilia didefinisikan sebagai paraphilia yang mana pengidapnya dianggap hanya tertarik pada kegiatan seksual dengan anak-anak pra pubertas (1980) dan kemudian definisi pedofilia berubah lagi dengan memasukkan karakteristik bahwa pedofilia juga dapat mempunyai ketertarikan hubungan

seksual terhadap sesama orang dewasa. Yang paling baru, pedofilia dikategorikan sebagai “sexual paraphilia” yang mana menyatakan bahwa pelakunya minimal berusia 16 tahun dan 5 (lima) tahun lebih tua dari korbannya serta usia korban tidak lebih dari 12 sampai 13 tahun serta pelakunya mempunyai fantasi seksual yang serius dan menyebabkan dia tertekan hingga melakukan perbuatan tersebut (Karren Harrison dkk, 2010: 5). Pedofilia berbeda dengan gangguan pedofilic, dimana jika pedofilia merupakan kecenderungan akan ketertarikan terhadap anakanak, maka gangguan pedofilic merupakan perilaku seks orang dewasa yang dilakukan terhadap anak-anak, dimana dalam definisi di atas dilakukan umumnya terhadap anak-anak berumur kurang dari 13 tahun. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa pedofilia baru sebatas “selera” dan tidak mengganggu anak-anak atau orang lain dan baru dikatakan seorang pedofil itu mengalami gangguan pedofilic manakala ia pernah memenuhi hasrat seksnya pada anak-anak. 12 Perbuatan mereka dalam memenuhi hasrat seksnya pada anak-anak inilah yang kemudian sering dikenal sebagai pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak. Pada umumnya para pedofil ini tidak bisa dibedakan dengan mudah dan secara langsung. Hal ini dikarenakan pedofil memiliki ciri-ciri yang sama seperti manusia normal lainnya. Para pedofil ini juga tidak selalu memiliki kesamaan umur, jenis kelamin, kelas sosial, agama, pendidikan dan lainnya. Namun jika dianalisis lebih lanjut, terdapat beberapa ciri-ciri yang biasanya melekat pada diri seorang pedofil yaitu (Kylie Miller, 1997: 33): 1) Pada umumnya berjenis kelamin laki-laki; 2) Memiliki korban lebih dari satu; 3) Biasanya pelaku berasal dari luar anggota keluarga; 4) Memiliki pola tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus; 5) Biasanya lebih memilih anak laki-laki sebagai korbannya ditandai dengan banyaknya korban anak laki-laki dibanding korban anak perempuan, dikarenakan anak perempuan cenderung melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya dibandingkan anak laki-laki; 6) Pada umumnya tertarik pada anak-anak usia tertentu; 7) Memiliki metode canggih dan teknik terencana untuk mengakses korban. Pelaku pedofil aktif mencari akses ke anak-anak dan sering menempatkan dirinya dalam posisi di mana mereka dapat memperoleh secara sah hak tak terbatas tanpa pengawasan kepada anak-anak. Akses ini dapat diperoleh melalui pekerjaan, kegiatan yang melibatkan rekreasi anak-anak, atau dengan infiltrasi keluarga yaitu sebagai rekan atau kerabat dari salah satu anggota keluarga atau sebagai mitra keluarga. 13 8) Memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan jumlah ekstensif materi yang berhubungan dengan pedofilia, termasuk pornografi anak dan erotika anak. Ada berbagai macam teori yang mencoba menjelaskan mengapa seseorang dapat mengalami gangguan mental pedofilia. Yang pertama dijelaskan salah satunya dalam jurnal *Key Identifiers of Pedophilia and Differences in Pedophile Brain Morphology: A Comparative Approach*, dikatakan bahwa: “One common misconception is that those who were sexually abused during their own childhood will become pedophiles; in reality, only about 1/3 of pedophiles reported a history of childhood sexual abuse.” Miskonsepsi yang paling umum terjadi ialah anggapan bahwa mereka yang dahulunya menjadi korban kekerasan seksual pada saat dewasa berubah menjadi pedofil. Padahal kenyataannya, hanya sekitar satu per tiga dari seluruh pedofil yang ada yang pernah menjadi korban kekerasan seksual pada masa kecilnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor seseorang pernah menjadi korban kekerasan seksual pada masa kecilnya bukanlah satu-satunya faktor penyebab seseorang bisa menjadi pedofil. “Emerging research on pedophiles proves that pedophiles have a different brain morphology compared to a healthy person specifically in the frontal cortex and white and grey matter amounts. Recent studies have shown that pedophiles often have less gray and white matter than the average person. Researchers guess that the lack of white matter relates to developmental problems during childhood as low levels of white matter can also correlate with shorter heights, and lesser memory and IQ. Currently researchers are nonetheless unable to determine if low white matter volume directly causes pedophilia, or if common pedophilic activities like alcoholism cause the low volume. It is also possible that some underlying variable could cause both the pedophilia and the low white matter volume.” Kedua, masih dalam jurnal yang sama dikatakan pula bahwa pedofil mempunyai susunan otak yang berbeda dengan orang normal, 14 terutama pada

bagian frontal cortex dan jumlah materi putih dan materi abu-abu. Diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan pedofilia mempunyai materi putih dan abu-abu yang lebih sedikit daripada orang normal pada umumnya. Para peneliti juga memperkirakan bahwa kurangnya materi putih ini berhubungan dengan masalah tumbuh kembang pada saat anak-anak begitu pula berhubungan dengan jumlah memori dan IQ yang dibawah rata-rata. Namun demikian, para peneliti masih belum menentukan apakah kurangnya susunan materi di otak ini yang menyebabkan seseorang menjadi pedofil atau justru kegiatankegiatan pedofilialah yang menyebabkan berkurangnya susunan materi di otak orang tersebut. *"Recent research suggests that pedophilia is a biological condition rooting in neurological functioning. For instance, roughly 30% of all pedophiles are left-handed or ambidextrous, three times the prevalence in the general population. Experts argue that since hand dominance is developed through various gene combinations, the high prevalence of left-handedness is a strong indicator that some sort of dysfunction occurred while the person was in the womb. In a different study, researchers discovered that on average, pedophiles are almost an inch shorter and 10 IQ points lower than the general population. This could indicate that pedophiles experienced developmental issues while in the womb or during infancy."* Ketiga, dikatakan bahwa lebih dari 30 persen pedofil merupakan orang kidal dan tentang kidalnya seseorang ini dipercaya merupakan akibat dari adanya beberapa kesalahan pertumbuhan mereka saat masih di dalam kandungan. Begitu pula dengan pedofil yang ternyata banyak memiliki IQ sekitar 10 poin dibawah IQ orang normal lainnya, dimana hal tersebut juga disebabkan terjadinya pertumbuhan yang tidak normal saat orang tersebut di dalam kandungan. Terakhir, sebagai kesimpulan dari hasil penelitian dalam jurnal tersebut, dituliskan bahwa pedofilia merupakan sebuah kelainan atau penyakit yang menyebabkan seseorang berbuat di luar kendalinya. *15 "However, pedophilia is not a choice, but instead caused by a variety of brain dysfunctions such as low white and grey matter volumes, and low levels of activation in the prefrontal cortex. Because of these identified brain differences, pedophilia should be classified as a disease so pedophiles can be professionally treated, as other disease would be. As pedophilic research becomes better known, more people will become comfortable with the idea of helping pedophiles with treatment instead of punishing them for a brain dysfunction."* Satu hal penting yang patut diingat disini adalah bahwa tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak dapat digeneralisir menginap kelainan pedofilic dan tidak semua orang yang mengidap kelainan pedofilic melakukan suatu kejahatan yaitu kekerasan seksual pada anak. Dhubungan dengan teori kriminologi tentang sebab terjadinya kejahatan, maka orang-orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak akibat adanya kelainan pedofilia ini dapat dikategorikan ke dalam tipe-tipe penjahat yang diklasifikasikan oleh Lombroso. Melihat kepada faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pedofilia, secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa mereka yang menjadi pedofilia dikarenakan adanya suatu kelainan dalam otak mereka. Kelainan ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti saat di dalam kandungan, saat anak-anak, atau adanya stress pasca trauma. Dengan demikian, menurut penulis gangguan pedofilic yang demikian sesuai dengan tipe insane criminals menurut Lombroso dan juga Enrico Ferri yaitu mereka yang bukan menjadi penjahat sejak lahir, namun menjadi penjahat karena adanya beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.

b. Pornografi Undang-Undang Anti Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 16 bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi dimana kedua hal tersebut akan selalu berkaitan satu sama lain. Di era modern yang ditandai dengan mudah diaksesnya teknologi dan informasi saat ini, konsenkuensi logisnya ialah segala informasi yang berada di dunia maya dapat diakses dengan mudah, tidak terkecuali konten-konten

pornografi. Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat bahwa saat ini masih banyak situs porno yang dapat di akses oleh pengguna internet, karena keberadaan situs porno itu seperti deret ukur dan deret hitung, jika 100 situs porno diblokir maka akan muncul 1.000, jika diblokir 1.000 maka akan muncul 10.000, dan seterusnya. Situs porno dalam satu menit bisa memunculkan sekitar 30.000 page (halaman) pornografi (Apriadi, 2013: 232). Menurut Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dilansir di Harian Kompas, salah satu akar masalah yang membuat angka kekerasan seksual pada anak-anak meningkat ialah maraknya kandungan informasi dan gambar yang cenderung ke arah pornografi. Perkembangan teknologi informatika yang dibarengi dengan terjangkaunya harga ponsel pintar, dan tak terbatasnya akses terhadap konten bermuatan pornografi, membuat anak-anak mudah mengakses hal itu. Yayasan Kita dan Buah Hati telah melakukan survei pada tahun 2012 dan menemukan bahwa 76% anak kelas 4 sampai dengan 6 sekolah dasar di Jabodetabek sudah pernah melihat konten pornografi. Sebagian besar anak mengunduh konten porno justru dari 17 rumah mereka sendiri karena tidak sengaja, sementara sebagian lain mengunduh konten porno dari warung internet, telepon genggam atau dari teman (Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, 2015: 34–35). Pornografi memiliki dampak merusak baik itu secara psikis maupun fisik. Bahkan menurut hasil penelitian dikatakan bahwa efek dari pornografi sama merusaknya bahkan lebih parah daripada efek yang ditimbulkan narkoba. Victor B. Cline seorang ahli psikoanalisis Amerika Serikat sejak tahun 1986 telah menganalisa bahwa orang-orang yang intensitasnya tinggi berinteraksi dengan pornografi maka mereka akan mengalami 4 (empat) tahap kerusakan psikis, Tahaptahap tersebut ialah (Ade Armando, 2004: 3): 1) Tahap *Addiction* (Kecanduan) Sekali seseorang menyukai materi cabul (yang bersifat pornografi), maka ia akan mengulanginya dan terus menerus mencari materi tersebut hingga terpuaskan. Kalau yang bersangkutan tidak mengkonsumsi pornografi maka ia akan mengalami “kegelisahan”. 2) Tahap *Escalation* (Eskalasi) Setelah kecanduan dan sekian lama mengkonsumsi media porno, selanjutnya ia akan mengalami efek eskalasi. Akibatnya kebutuhan seseorang mengenai materi seksual yang dikonsumsi akan meningkat dan lebih eksplisit atau lebih liar serta menyimpang dari yang sebelumnya sudah biasa ia konsumsi. 3) Tahap *Desensitization* (Desensitisasi) Pada tahap ini, materi yang tabu, imoral, mengejutkan, pelanpelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengonsumsi pornografi bahkan menjadi cenderung tidak sensitif terhadap kekerasan seksual. 4) Tahap *Act-Out* Pada tahap ini seorang pecandu pornografi akan meniru atau menerapkan perilaku seksual yang selama ini ditontonnya di media. Selain memiliki dampak buruk bagi kondisi psikis seseorang, pornografi juga memiliki dampak buruk bagi keadaan fisik seseorang. Berbeda dengan dampak secara fisik yang ditimbulkan dengan mengonsumsi narkoba atau minuman keras, dampak secara fisik dari pornografi tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak mudah terdeteksi. Hal ini karena pornografi tidak menyerang anggota tubuh manusia yang terlihat, melainkan bagian dari tubuh yang tidak terlihat yaitu otak. Pornografi merusak 5 (lima) bagian otak terutama di bagian otak depan (*prefrontal cortex*) dimana bagian otak ini ialah bagian yang penting bagi manusia. Rusaknya otak bagian depan ini akan menyebabkan seseorang tidak bisa membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi, dan kesulitan untuk mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls-impuls. Baik itu orang dewasa atau pun anak-anak, keduanya sama-sama berisiko untuk dapat mengalami dampak yang ditimbulkan dengan seringnya menonton konten pornografi. Seseorang yang sudah sangat kecanduan terhadap pornografi dan sudah mencapai tahap *Act Out* dalam kerusakan psikis akibat pornografi sangat berpotensi besar untuk meniru perbuatan seksual tersebut. Mereka kemudian akan mencari jalan untuk memuaskan keinginannya dengan segala cara tak terkecuali memanfaatkan orang lain sebagai korbannya, termasuk kepada anak-anak. Ini sangat dimungkinkan untuk terjadi karena kondisi fisik dan psikis anak-anak yang masih lemah membuat mereka mudah untuk dikelabui dan diiming-imingi sesuatu. Terlebih lagi anak-anak yang menonton adegan pornografi tersebut pun sangat dimungkinkan untuk meniru perbuatan seksual kepada sesama temannya. 19

Dihubungkan dengan teori kriminologi maka faktor pornografi ini sesuai dengan tipe penjahat *Occasional Criminal* atau *Criminoloïd* menurut Lombroso dimana penjahat tipe ini tidak menderita penyakit jiwa yang nampak akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional sedekikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat. Tipe penjahat ini juga termasuk ke dalam tipe penjahat kambuhan (*habitual criminals*) yang melakukan kejahatan karena nafsu dan beberapa faktor lain. Sementara ditinjau dari tipe penjahat menurut Enrico Ferri maka mereka yang melakukan kejahatan dengan faktor pornografi ini termasuk ke dalam tipe *Passion criminal/occasional criminals*. c. Faktor Pola Asuh Keluarga Keluarga atau rumah tangga adalah fondasi primer bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keluarga baik itu keluarga inti (yang terdiri dari ayah, ibu dan anak) maupun keluarga besar (yang terdiri dari keluarga inti ditambah kakek, nenek ataupun paman/bibi) seharusnya menjadi tempat seorang anak mendapatkan pendidikan dan sosialisasi yang dibutuhkannya. Meskipun seorang anak telah mengikuti pendidikan formal melalui sekolah namun keluarga tetap menjadi ruang utama dalam mendidik karakter seorang anak dan mengawasi tumbuh kembang anak. Perkembangan jaman yang semakin modern sekarang ini menjadikan keluarga sudah tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Di berbagai kota metropolitan banyak dijumpai keluarga yang kedua orangtuanya sama-sama sibuk bekerja. Hal tersebut menyebabkan pendidikan dan pengawasan anak di rumah yang seharusnya dipegang oleh ayah dan ibunya menjadi tergantikan oleh asisten rumah tangga. Hal ini tidak jarang menimbulkan kekosongan dalam batin seorang anak dimana ia akan merasa kekurangan kasih sayang. Selanjutnya anak akan mencoba mencari kasih sayang tersebut dari 20 orang lain di luar rumah. Hal ini yang selanjutnya banyak menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual terutama yang dilakukan oleh kaum penyuka anak-anak (pedofil) sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Faktor yang masih berhubungan dengan ketahanan dan pola asuh keluarga yang lainnya ialah dimana saat ini orang tua terlalu membebaskan anaknya dalam menggunakan gadget. Kebebasan yang berlebihan dan tanpa pantauan ini akan menjadikan anak dapat mengakses internet dan media sosial tanpa batas. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, terdapat 3 (tiga) kelompok besar faktor penyebab kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang Selatan yang dipetakan oleh pihak P2TTP2A Tangsel pada tahun 2016 yaitu: 1). dalam posisi hubungan yang natural berjumlah 18 kasus 2). dilakukan secara paksa berjumlah 8 (delapan) kasus dan 3). Pemerkosaan berjumlah 2 (dua) kasus. Data di atas dapat menunjukkan fakta bahwa orang-orang terdekat dari korbanlah yang sebenarnya dapat berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Jika dilihat dari kasus dalam posisi hubungan yang natural dan kasus yang dilakukan secara paksa di atas, dapat ditarik persamaan diantara keduanya, yakni sebagian besar dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. Pada yang pertama, dimana dilakukan dalam hubungan yang natural yang diawali dengan hubungan pacaran mempunyai arti bahwa pelaku merupakan orang terdekat korban. Sedangkan dari yang dilakukan secara paksa, pelaku juga merupakan orang yang dekat dengan korban atau lingkungan tempat tinggal korban dimana pelaku pada awalnya merupakan orang yang dikira baik dan penyayang namun ternyata merupakan seorang predator anak. Dari faktor ketahanan dan pola asuh keluarga ini dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang kekurangan kasih sayang dan perhatian dari keluarganya akan mencoba mencari kasih sayang tersebut di 21 tempat lain dari orang lain. Dihubungkan dengan teori kriminologi menurut Lombroso, faktor tersebut sesuai dengan tipe *criminal of passion* yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan. Sementara jika ditinjau dari teori Enrico Ferri maka pelaku yang melakukan kejahatan karena faktor ini termasuk ke dalam tipe *The Occasional Criminal* yang merupakan produk dari kondisi keluarga dan sosial dibandingkan problem fisik atau mental yang abnormal. 2. Upaya-Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Tangerang Selatan Sebagai suatu kejahatan, kekerasan seksual pada anak pun semakin hari semakin bertambah intensitasnya. Pelakunya pun berbeda-beda umur, jenis kelamin, pekerjaan dan hubungannya dengan korban itu sendiri. Pelaku kekerasan seksual pada anak itu pun banyak yang berasal

dari lingkungan terdekat korban seperti teman, tetangga bahkan keluarga korban sendiri. Usia pelaku pun tidak terbatas yakni terdiri dari orang dewasa dan belakangan pula banyak pelaku yang masih berusia di bawah umur. Ini menandakan kejahatan jenis ini sudah sangat memprihatinkan dan dibutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah. Terdapat berbagai cara yang digunakan dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang Selatan. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh seluruh pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Upaya yang dilakukan tersebut mencakup upaya preventif maupun upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan maupun oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh berbagai pihak yang berwenang dalam hal ini tentunya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kepolisian Resor Tangerang Selatan beserta unsur-unsur yang dibawahinya. Pada dasarnya sebuah Kota/ Kabupaten mempunyai lembaga yang menangani 22 kasus-kasus perempuan dan anak secara komprehensif sehingga jika ditemukan ada suatu pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, dapat melaporkannya ke lembaga manapun. Namun demikian, P2TP2A Tangsel merupakan pusat sentral yang menangani pelanggaran hak-hak perempuan dan anak sehingga semua laporan yang masuk mengenai pelanggaran hak-hak perempuan dan anak tersebut akan dipusatkan pada P2TP2A. P2TP2A sebagai pusat sentral nantinya akan memberikan rekomendasi terbaik tentang hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya, mengenai akan dirujuk ke lembaga mana atau tindakan seperti apa yang akan diambil. Terkait dengan korban (anak) yang sudah melapor ke kepolisian, tetap akan dilaporkan juga ke pihak P2TP2A sehubungan dengan kebutuhan pendampingan terhadap korban dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh korban seperti bantuan konselor atau semacamnya. Sehingga disini terlihat adanya sinergi antara pihak Kepolisian dengan pihak P2TP2A.

a. Upaya Preventif Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Upaya preventif terhadap kekerasan seksual pada anak di wilayah Tangerang Selatan dilakukan oleh Polres Tangsel maupun P2TP2A Tangsel. Upaya-upaya tersebut diantaranya ialah dengan pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ialah melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) yang berada di setiap tingkat kepolisian baik itu Polres maupun Polsek. Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polisi masyarakat (Polmas) dan kerja sama dengan instansi pemerintah/ lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan 23 hubungan sinergitas Polri dan masyarakat. Secara konkret upaya yang dilakukan Sat Binmas ialah dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat hingga lingkup terkecilnya yakni di tingkat RT/RW. Selain itu upaya penyuluhan juga dilakukan ke sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Program penyuluhan dan pemberian edukasi ke masyarakat ini dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi lain, misalnya P2TP2A, Dinas Sosial maupun KPAI. Sat Binmas juga dapat menjembatani masyarakat yang tertutup dan cenderung melakukan penolakan terhadap masuknya unsur-unsur pemerintah seperti dari P2TP2A atau Dinas Sosial. Dengan bantuan dari Sat Binmas ini pihak P2TP2A atau Dinas Sosial biasanya dapat dengan lebih mudah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka melakukan sosialisasi yang dibutuhkan. Upaya pembinaan masyarakat selain dilakukan oleh pihak Kepolisian juga dilakukan oleh pihak P2TP2A Tangsel. Tahap pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan juga pemantauan. Untuk lingkup rumah tangga terkecil di lingkungan Rukun Warga (RW) dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) dan Pos Pelayanan Terpadu (PPT) yang berada di tingkat Kelurahan sebagai garda terdepan dalam memantau perilaku-perilaku yang menyimpang di masyarakat, termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap anak. Satgas dan PPT juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan terjadinya perilaku-perilaku menyimpang masyarakat. Satgas dan PPT ini juga berfungsi sebagai respon cepat

manakala terjadi suatu perbuatan yang menyimpang di masyarakat terkait dengan permasalahan perempuan dan anak. Satgas dan PPT akan melakukan penanganan sendiri atau jika sudah sangat mendesak akan melaporkannya kepada P2TP2A. b. Upaya Represif 24 Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan saat atau setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya represif ini dilakukan sebagai upaya penanganan terhadap terjadinya kejahatan serta menentukan kebijakan apa yang harus diambil dan untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi lagi kejahatannya. Pada dasarnya upaya represif yang berkaitan dengan penegakan hukum ini hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam proses penegakan hukum yakni ialah Kepolisian. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah dengan melaksanakan proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang nantinya akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas yang sudah P-21 (sudah lengkap) ke Kejaksaan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan ini pihak kepolisian juga berhak untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam rangka mencari alat bukti terjadinya kejahatan. Upaya represif pada dasarnya merupakan suatu keseluruhan upaya penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya pihak kepolisian saja namun juga oleh pihak kejaksaan hingga sampai proses peradilan. Setelah proses peradilan selesai nantinya akan dilaksanakan hasil putusan berupa pemidanaan jika pelaku terbukti bersalah sesuai dengan keputusan hakim.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan data data yang diperoleh penulis dan dikaitkan dengan teori-teori kriminologi maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan terdiri dari:
  - a. Penyimpangan seksual pedofilia;
  - b. Pornografi; dan
  - c. Pola Asuh keluarga.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan bersama dengan pihak Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan terdiri dari upaya preventif dan upaya represif yaitu:
  - a. Upaya Preventif Upaya preventif dilakukan dengan cara Melaksanakan pembinaan masyarakat oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Tangerang Selatan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan di tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan di sekolah-sekolah. Hal yang sama pun dilakukan oleh pihak P2TP2A yang selain daripada itu pun turut melakukan pemantauan hingga ke tingkat RT/RW melalui Satuan Tugas (satgas) dan Pos Pelayanan Terpadu di tingkat Kecamatan.
  - b. Upaya Represif Upaya represif dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan. Upaya represif juga dilakukan oleh pihak P2TP2A manakala telah terjadi kekerasan seksual pada anak dengan cara memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung.

#### **E. Saran**

1. Perlunya peningkatan kesadaran dari orang tua terhadap anak-anak agar tidak menjadi korban bahkan pelaku dengan cara lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada

anak-anaknya. Dengan berkembangnya kecanggihan internet dan gadget yang dapat dimiliki oleh semua kalangan perlu adanya pengawasan lebih dari orang tua agar anak-anak tidak menggunakannya untuk mengakses hal-hal yang tidak benar misalnya pornografi. Selain itu perlu juga ditingkatkan kewaspadaan 26 orang tua dan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya dikarenakan penjahat seksual yang dapat berada di mana saja.

2. Untuk pihak Kepolisian dan instansi terkait seperti P2TP2A, Dinas Sosial dan Komisi Nasional Perlindungan Anak agar lebih meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan baik itu secara preventif maupun secara represif. Salah satu contoh upaya preventif misalnya pihak kepolisian yang lebih banyak melakukan patroli di lingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalin antara instansi-instansi tersebut di atas bersama dengan masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual pada anak.

## F. Daftar Pustaka

- Ade Armando. 2004. *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Apriadi Tamburaka. 2013. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karen Harrison. 2010. *Managing High-Risk Sex Offenders in the Community*. United States of America: Willan Publishing.
- Kristina Haran. 2014. "Key Identifiers of Pedophilia and Differences in Pedophile Brain Morphology: A Comparative Approach". UC Merched Undergraduated Research *Journal*. University of California.
- Kylie Miller. 1997. "Detection and Reporting of Paedophilia: A Law Enforcement Perspective". *Journal Paedophilia: Policy and Prevention*. No.12. Amerika: National Crime Authority.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf. 2015. "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak". B2P3KS Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01 Januari-April 2015.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/diakses1April2017](http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/diakses1April2017)  
[bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasusberdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016](http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasusberdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016) diakses pada 25 Juli 2017.